



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Madiun per 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Madiun. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2017 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 70.A/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 28 Mei 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 70.B/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 28 Mei 2018.

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan pada Pemerintah Kota Madiun terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kota Madiun. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan antara lain sebagai berikut.

1. Kerja sama pemanfaatan Gedung Plaza Madiun belum memberikan kontribusi minimal sebesar Rp20.275.450,00 dan denda keterlambatan sebesar Rp61.200.000,00.
2. Kekurangan volume pada 13 paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp903.218.657,95.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Madiun antara lain agar:


1. menginstruksikan Kepala BPKAD untuk:

- a. memungut kontribusi pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan Plaza Lawu pada periode Oktober s.d. Desember kepada PT STM sebesar Rp20.275.450,00; dan
 - b. memungut denda atas keterlambatan pembayaran sewa kepada PT STM sebesar Rp61.200.000,00.
2. memerintahkan:
- a. PPK dan PPTK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan realisasi sebenarnya sesuai kontrak; dan
 - b. PPK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp903.218.657,95 dengan penyetoran ke Kas Daerah.

Temuan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Sidoarjo, 28 Mei 2018

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Penanggung Jawab Pemeriksaan



Drs. Imam Muslich, M.Si., Ak., CA
Register Negara Akuntan No. 9032